

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN & SENGKETA DPMPTSP PROVINSI JAMBI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Pengaju keberatan informasi harus mengisi Formulir Keberatan Informasi, baik langsung atau online di pusat layanan.
- 2 Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta mendaftarkan Formulir Keberatan Informasi tersebut.
- 3 Formulir Keberatan yang telah diisi diajukan kepada atasan PPID.
- 4 PPID NTT akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan Dinas terkait atau PPID Pembantu untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap Keberatan Informasi dimaksud.
- 5 Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim oleh PPID/ PPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.
- 6 Jika pemohon puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi publik pun selesai.
- 5 Jika pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan, dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.